

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

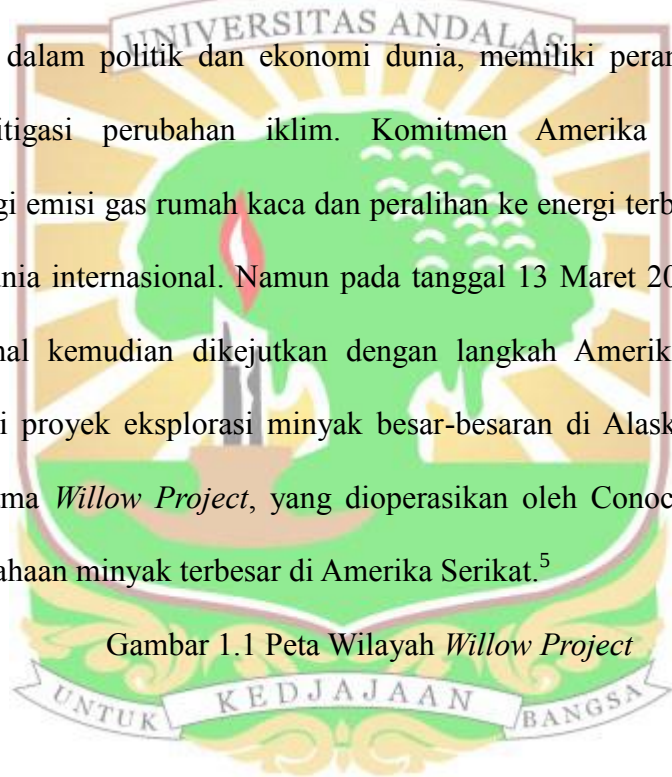
Salah satu masalah lingkungan yang menjadi perhatian terbesar di seluruh dunia pada abad ke-21 ini adalah perubahan iklim yang ekstrem. Dewasa ini, permasalahan tersebut semakin berkembang di seluruh dunia seiring dengan berkembangnya sistem industri negara-negara yang berakibatkan meningkatnya emisi gas yang merupakan pemicu peningkatan suhu bumi yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim. Peningkatan suhu rata-rata global, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca yang ekstrem telah mendorong komunitas global dalam mengambil tindakan dalam mengatasi krisis perubahan iklim tersebut.¹ Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, maka pada tahun 1992 negara-negara bekerjasama melalui PBB mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang memiliki nama resmi *United Nations Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro, Brazil.² Konferensi ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian konferensi sebelumnya, yang diawali dengan *United Nations Conference on Human Environment* yang dilaksanakan di Stockholm pada tahun 1972 untuk membahas mengenai kasus Minamata, permasalahan lingkungan pertama yang menyadarkan masyarakat dunia akan dampak serius aktivitas manusia

¹ IPCC, 2023, *Climate Change 2023: Synthesis Report*.

² Christopher J. Rhodes, 2016, *The 2015 Paris Climate Change Conference: COP21, Science Progress*.

pada lingkungan.³ Salah satu pencapaian paling signifikan dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim adalah penandatanganan pada *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 1992, yang menetapkan perjanjian ini telah diratifikasi oleh 198 negara, termasuk Amerika Serikat, yang merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.⁴

Amerika Serikat, sebagai salah satu negara maju dengan pengaruh signifikan dalam politik dan ekonomi dunia, memiliki peran krusial dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Komitmen Amerika Serikat dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan peralihan ke energi terbarukan menjadi sorotan dunia internasional. Namun pada tanggal 13 Maret 2023, masyarakat internasional kemudian dikejutkan dengan langkah Amerika Serikat yang menyetujui proyek eksplorasi minyak besar-besaran di Alaska yang dikenal dengan nama *Willow Project*, yang dioperasikan oleh ConocoPhillips, salah satu perusahaan minyak terbesar di Amerika Serikat.⁵



Gambar 1.1 Peta Wilayah *Willow Project*

³ Noriyuki Hachiya, 2006, *The history and the present of Minamata disease-Entering the second half a century*, *Japan Medical Association Journal*, Vol. 49. hlm. 112.

⁴ Climate Action Tracker, 2023, *USA Country Assessment Report*. *Climate Analytics and New Climate Institute*.

⁵ U.S. Department of the Interior, 2023, *The Authorization of the Willow Master Development Plan*.

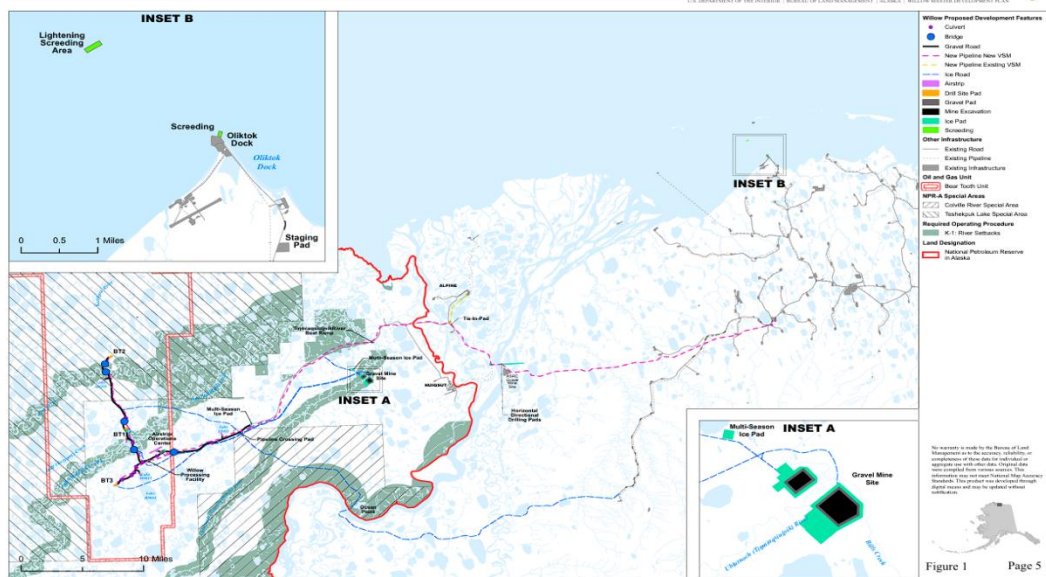


Figure 1 Page 5

Sumber: Berdasarkan *U.S. Department of the Interior Bureau of Land Management*

Willow Project sendiri telah memicu kontroversi dan perdebatan hebat di kalangan aktivis lingkungan, ilmuwan, dan komunitas internasional. Pemerintahan Biden juga mengakui bahwa *Willow Project*, jika selesai akan melepaskan tambahan 9,2 juta metrik ton polusi karbon ke atmosfer setiap tahun, kira-kira setara dengan polusi yang dihasilkan oleh dua juta mobil bertenaga gas yang bisa merusak lingkungan atau setara dengan emisi yang dihasilkan 76 pembangkit listrik tenaga batu bara dalam setahun. Jika dilihat dari segi ekonomi, Amerika Serikat terpaksa meluncurkan proyek tersebut karena ketegangan ekonomi dalam politik global. *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) dan sekutunya sepakat untuk menghentikan secara bertahap pemotongan produksi sukarela AS sebesar 3,6 juta barel per hari hingga akhir tahun 2025, hal ini menimbulkan ancaman yang signifikan bagi AS, yang dapat mengganggu stabilitas harga minyak. Perang yang sedang berlangsung, seperti Rusia-Ukraina, juga mempengaruhi stabilitas minyak. Hal ini mengkhawatirkan karena permintaan minyak dalam

negeri terus meningkat, dan pasokan minyak ke AS, baik domestik maupun internasional, dapat menjadi lebih ketat, sehingga memotivasi AS untuk terus menjalankan *Willow Project*.⁶

Dilihat dari segi politik internasional, pelaksanaan *Willow Project* juga merupakan efek domino dari Arab Saudi yang bergabung dengan suatu perhimpunan kerjasama multilateral negara-negara dalam berbagai bidang yang berkembang dan terdepan yaitu BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan *South Africa*). Arab Saudi selaku mitra utama terkait dengan perdagangan minyak Amerika Serikat sebagai penyedia perdagangan minyak, sekarang berbalik arah untuk berkerjasama dengan BRICS. Oleh karena itu, Amerika Serikat mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri Amerika Serikat supaya tidak terjadinya ketidakstabilan yang berdampak langsung bagi semua sektor dan aspek di Amerika Serikat. *Willow Project* menjadi solusi dari problematika tersebut di tengah dilanda politik dunia internasional.⁷ Dalam aspek politik nasional, Pemerintah pada zaman Trump tidak menganggap isu lingkungan sebagai hal yang nyata dan tidak memerlukan perhatian khusus, karena tekanan dari para senator yang umumnya berorientasi pada industri energi tradisional. Banyak senator yang menerima keuntungan dalam bentuk hibah kampanye dari perusahaan bahan bakar fosil selama tiga periode pemilu.⁸

⁶ ModernDiplomacy, “*The U.S., Willow Project, and the Politics of Competition in Oil Dependency*”, <https://moderndiplomacy.eu/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2025 Jam 22.16.

⁷ Prayang Sunny Yulia, *Et. Al., Loc. cit.*

⁸ Lewlandy, *Et. Al.*, 2023, “*Analisis Perspektif Hukum Internasional Terkait Willow Project yang Berdampak Bagi Iklim Dunia*”, *Journal on Education*, Vol. 05, No. 04, 2023, hlm. 16498.

Persetujuan yang diberikan pada *Willow Project* oleh Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi nasional dan komitmen pada hukum lingkungan internasional. Di satu sisi, proyek ini menjanjikan penciptaan ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan menghasilkan pendapatan miliaran dolar bagi negara. Akan tetapi di sisi lain, dampak lingkungan yang ditimbulkan dapat mengancam eksistensi komunitas satwa, ekosistem dan kesehatan masyarakat itu sendiri serta berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global.⁹ Keputusan ini juga memunculkan pertanyaan terkait dengan konsistensi kebijakan Amerika Serikat dalam transisi menuju energi bersih, mengingat administrasi Biden telah berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 50-52 persen pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2005.¹⁰

Apabila dilihat dari dampak yang ditimbulkan, seminggu setelah persetujuan proyek tersebut, *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan laporan baru, mengamati bahwa pemerintah dunia saat ini menyimpang dari janji mereka untuk menjaga suhu rata-rata global agar tidak naik 1,5 derajat Celcius (2,7 derajat Fahrenheit). Jika suhu ekstrem 1,5 derajat sudah terlampaui, hal ini akan memicu serangkaian dampak buruk, termasuk naiknya permukaan air laut dan gelombang panas ekstrem, yang dapat menyebabkan jutaan kematian di seluruh dunia pada akhir abad ini. Satu-satunya cara untuk mencegah hal buruk tersebut terjadi, adalah dengan menghentikan penggunaan bahan bakar

⁹ Sarah Amanda, Gladys Azalia dan Yesica Berliana, 2023, "*Willow Project dan Dampaknya dalam Lingkup Internasional*", Jurnal Panorama Hukum, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 25.

¹⁰ TEMPO, "*Joe Biden Janji Pangkas Emisi AS Sebesar 50 Persen di KTT Hari Bumi*", <https://www.tempo.co/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2025 Jam 23.18.

fosil – sebuah aktivitas yang bertanggung jawab atas lebih dari tiga perempat emisi karbon yang menyebabkan peningkatan suhu global yang juga disebabkan oleh penipisan lapisan ozon.¹¹ *Willow Project* juga memiliki dampak besar terhadap ekosistem Arktik. Dengan tingkat pemanasan dua kali lebih cepat daripada rata-rata global, Arktik adalah salah satu tempat yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Selain mengancam habitat fauna yang dilindungi, kegiatan ekstraksi minyak di daerah ini berpotensi mempercepat pencairan es, yang dapat menyebabkan pelepasan metana dari permafrost, yang pada gilirannya memperburuk perubahan iklim global.

Apabila dikaji dari perspektif hukum lingkungan internasional, terkhususnya UNFCCC selaku kerangka dari perjanjian internasional terkait pencegahan perubahan iklim dan turunannya seperti Perjanjian Paris. Perjanjian Paris menargetkan pembatasan kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius sehingga seluruh dunia harus berupaya memangkas setengah emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dan mencapai *zero emissions* pada tahun 2050 mendatang. *Willow Project* ini akan berdampak masif pada perubahan iklim dan peningkatan suhu bumi, serta berpotensi merusak keseimbangan ekosistem karena letaknya di bagian Kutub utara bumi yang berperan vital terhadap tinggi permukaan air laut. Meskipun Amerika Serikat awalnya merupakan pihak dari Perjanjian Paris tetapi menarik diri dari perjanjian tersebut. Penarikan diri Amerika Serikat didasari oleh masalah internal nasional, terkhusus dijalankannya kembali industri bahan bakar fosil. Adapun industri tersebut merupakan industri utama di berbagai negara bagian AS

¹¹ Jeff Turrentine, “*Why the Willow Project Is a Bad Idea*”, <https://www.nrdc.org/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2024 Jam 18.16.

sehingga keputusan Presiden Donald Trump dilatar belakangi oleh pertimbangan politik dan ekonomi. Meski AS tidak terikat secara hukum (*legally binding*) pada Perjanjian Paris, tetapi kebijakan persetujuan *Willow Project* tetap dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum lingkungan internasional yang mengikat secara moral (*morally binding*).¹²

Persetujuan terhadap *Willow Project* menimbulkan berbagai isu hukum yang kompleks terkait dengan kewajiban suatu negara terhadap hukum lingkungan internasional, salah satunya yaitu pada *Article 2* UNFCCC yang menyatakan sebagai berikut:¹³

“The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the Conference of the parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time-frame sufficient to allow ecosystem to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner.”

Diterjemahkan melalui dokumen resmi UNFCCC sebagai berikut:

“Tujuan akhir dari Konvensi ini dan instrumen hukum terkait apa pun yang mungkin diadopsi oleh Konferensi para Pihak adalah untuk mencapai, sesuai dengan ketentuan Konvensi yang relevan, stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim. Tingkat tersebut harus dicapai dalam jangka waktu yang cukup untuk memungkinkan ekosistem beradaptasi secara alami terhadap perubahan iklim, untuk memastikan bahwa produksi pangan tidak terancam dan untuk memungkinkan pembangunan ekonomi berjalan secara berkelanjutan.”

Sesuai dengan isi perjanjian di atas, secara eksplisit menyatakan tujuan untuk membatasi peningkatan suhu global dan mewajibkan negara-negara anggota untuk mengambil tindakan ambisius dalam mengurangi emisi gas

¹² Sarah Amanda, Gladys Azalia dan Yesica Berliana, 2023, *Op. cit.*, hlm. 28

¹³ *United Nations Framework Convention on Climate Change of 1992 Article 2.*

rumah kaca. Selanjutnya pada *Article 4(1b)* UNFCCC juga menyatakan bahwa:¹⁴

“Formulate, implement, publish and regularly update national and, where appropriate, regional programmes containing measures to mitigate climate change by addressing anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, and measures to facilitate adequate adaption to climate change.”

Diterjemahkan melalui dokumen resmi UNFCCC sebagai berikut:

“Merumuskan, menerapkan, menerbitkan dan memperbarui secara berkala program nasional dan jika sesuai, program regional yang memuat langkah-langkah untuk mengurangi perubahan iklim dengan menanggulangi emisi antropogenik dari sumber dan penyerapan oleh penyerap semua gas rumah kaca yang tidak diatur oleh Protokol Montreal, dan langkah-langkah untuk memfasilitasi adaptasi yang memadai terhadap perubahan iklim.”

Article tersebut lebih lanjut menguraikan bahwa negara-negara diharuskan untuk mengadopsi kebijakan serta langkah-langkah mitigasi perubahan iklim, maka dengan persetujuan yang diberikan pada proyeksi ekstraksi minyak berskala besar seperti *Willow Project* dapat dianggap bertentangan dengan komitmen ini karena dapat meningkatkan produksi dan konsumsi bahan bakar fosil. Pada *Article 4(1d)* UNFCCC juga menyatakan bahwa:¹⁵

“Promote sustainable management, and promote and cooperate, in the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, including biomass, forests and oceans as well as other terrestrial, coastal and marine ecosystem.”

Diterjemahkan melalui dokumen resmi UNFCCC sebagai berikut:

“Mempromosikan pengelolaan berkelanjutan, dan mempromosikan serta bekerja sama dalam konservasi dan peningkatan, jika sesuai, penampungan dan gas rumah kaca yang tidak dikontrol oleh Protokol Montreal, termasuk biomassa, hutan dan lautan serta ekosistem darat, pesisir dan laut lainnya.”

¹⁴ *United Nations Framework Convention on Climate Change of 1992 Article 4 (1b)*

¹⁵ *United Nations Framework Convention on Climate Change of 1992 Article 4 (1d).*

Article di atas menyatakan pentingnya mempromosikan pembangunan berkelanjutan, tetapi dengan berjalannya *Willow Project* tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan iklim. Proyek yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar 287 juta ton emisi gas rumah kaca selama masa operasinya. Emisi sebesar ini akan memperburuk krisis iklim dan pemanasan global, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengharuskan penggunaan sumber daya alam secara bijak dan tidak merusak lingkungan untuk masa depan. Lokasi proyek yang berada di wilayah tundra Arktik yang sensitif, berpotensi merusak ekosistem dan habitat satwa liar.

Jika dikaitkan pada salah satu prinsip internasional, maka dengan adanya prinsip *Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC) dalam hukum lingkungan internasional membuat masalah ini semakin kompleks. CBDR-RC juga disebutkan dalam *Article* 3(1) UNFCCC, yaitu:¹⁶

“The parties should protect the climate system for the benefit of present and future generation of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country parties should take the lead in combating climate change and adverse effects thereof.”

Diterjemahkan melalui dokumen resmi UNFCCC sebagai berikut:

“Para Pihak harus melindungi sistem iklim demi manfaat generasi umat manusia saat ini dan mendatang, berdasarkan kesetaraan dan sesuai dengan tanggung jawab bersama namun berbeda serta kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, Pihak negara maju harus mengambil alih

¹⁶ *United Nations Framework Convention on Climate Change of 1992 Article 3(1).*

kepemimpinan dalam menanggulangi perubahan iklim dan dampak buruknya.”

Pada *Article* tersebut menyatakan bahwa negara-negara harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang, berdasarkan *common but differentiated responsibilities*. Prinsip ini juga mengakui bahwa negara-negara maju memiliki tanggung jawab historis yang lebih besar untuk mengatasi perubahan iklim. Sebagai negara maju yang memiliki kekuatan teknologi dan keuangan yang signifikan, Amerika Serikat diharapkan dapat memberikan contoh dalam upaya transisi menuju ekonomi yang memiliki tingkat karbon rendah. Namun, dengan adanya persetujuan *Willow Project* telah menunjukkan ketimpangan antara kebutuhan ekonomi nasional dan komitmen internasional. Selain dari melanggar prinsip CBDR-RC, persetujuan pada proyek ini juga menimbulkan pertentangan pada prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional fundamental lainnya, seperti prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development principle*). Pada prinsip kehati-hatian ini mengharuskan negara-negara untuk mengambil tindakan pencegahan ketika adanya ancaman kerusakan lingkungan yang berdampak serius, bahkan pada saat bukti ilmiah belum sepenuhnya pasti. Sementara itu, pada prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Selain adanya dugaan pelanggaran terhadap hukum lingkungan internasional dan prinsip internasional, proyek ini juga telah menyinggung

beberapa dari hukum lingkungan nasional Amerika Serikat itu sendiri, yaitu seperti *National Environmental Policy Act* (NEPA), *Alaska National Interest Lands Conservation Act* (ANILCA), *Naval Petroleum Reserves Production Act* (NPRPA), *Clean Air Act* (CAA), dan *Endangered Species Act* (ESA). Berdasarkan ketentuan dari NEPA yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum lingkungan nasional Amerika Serikat, NEPA sendiri mewajibkan seluruh badan federal untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap proyek atau tindakan yang dilakukan, dan memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat atas dasar pertimbangan lingkungan yang memadai dan transparan. Dalam konteks *Willow Project*, proyek ini dinilai berpotensi melanggar ketentuan NEPA karena diduga tidak memenuhi standar penilaian dampak lingkungan secara komprehensif sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan ketentuan dalam *Section 102 (2c)* NEPA, mengatakan bahwa setiap badan federal wajib untuk:¹⁷

“include in every recommendation or report on proposals for legislation and other major Federal actions significantly affecting the quality of the human environment, a detailed statement by the responsible official on— (i) the environmental impact of the proposed action, (ii) any adverse environmental effects which cannot be avoided should the proposal be implemented, (iii) alternatives to the proposed action, (iv) the relationship between local short-term uses of man’s environment and the maintenance and enhancement of long-term productivity, and (v) any irreversible and irretrievable commitments of resources which would be involved in the proposed action should it be implemented.”

Diterjemahkan oleh penulis sebagai berikut:

“termasuk dalam setiap rekomendasi atau laporan tentang usulan undang-undang dan tindakan besar Federal lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup manusia, pernyataan rinci oleh pejabat yang bertanggung jawab tentang- (i) dampak lingkungan dari tindakan yang diusulkan, (ii) dampak lingkungan yang merugikan yang tidak dapat dihindari jika usulan tersebut dilaksanakan, (iii) alternatif

¹⁷ *National Environmental Policy Act of 1969 Section 102 (2c).*

tindakan yang diusulkan, (iv) hubungan antara penggunaan lingkungan hidup manusia jangka pendek dan pemeliharaan dan peningkatan produktivitas jangka panjang, dan (v) komitmen sumber daya yang tidak dapat dipulihkan dan tidak dapat diperbaiki yang akan dilibatkan dalam tindakan yang diusulkan jika tindakan tersebut dilaksanakan.”

Dari ketentuan tersebut, *Willow Project* sebagai proyek pengeboran minyak berskala besar di kawasan sensitif ekologi Arktik, jelas masuk dalam kategori “*major Federal actions significantly affecting the quality of the human environment*”. Oleh karena itu, persetujuan proyek ini oleh BLM di bawah *Department of the Interior* wajib disertai dengan penyusunan EIS yang komprehensif. Namun, dalam kasus ini, beberapa gugatan yang diajukan oleh lembaga lingkungan seperti *Earthjustice* dan *Natural Resources Defense Council* (NRDC) menyoroti bahwa EIS yang disusun untuk *Willow Project* dinilai tidak memadai karena tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak jangka Panjang terhadap perubahan iklim global akibat emisi karbon yang dihasilkan.

Khusus pada CAA yang menjadi landasan utama regulasi polusi dan emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat. Ketentuan utama undang-undang ini dimaksudkan untuk menetapkan sasaran udara yang lebih bersih dengan menetapkan standar kualitas udara ambien primer dan sekunder nasional.¹⁸ Pada *Section 112* CAA yang mengharuskan *Environmental Protection Agency* (EPA) menetapkan polutan udara berbahaya untuk sumber emisi yang berkontribusi signifikan terhadap polusi udara. Selain adanya dugaan pelanggaran pada *Section 112* CAA, aktivitas *Willow Project* ini juga

¹⁸ Ravi Jain, Et. Al., 2012, *Handbook of Environmental Engineering Assessment*, Elsevier, hlm. 19.

menyinggung *Section 115* mengenai *International Air Pollution*. Pasal ini memberikan wewenang kepada EPA untuk mengambil tindakan terhadap polusi udara yang dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan dari warga negara asing. Dengan hasil sekitar 287 juta ton CO₂ yang akan dilepaskan selama 30 tahun kedepan tentu saja hal tersebut akan menimbulkan pemanasan global dan berbagai macam dampak lingkungan lain terhadap dunia internasional.¹⁹ Oleh karena itu sesuai dengan salah satu isi dari *Section 115* mengenai *International Air Pollution*, EPA mewajibkan suatu negara bagian (Alaska) untuk dapat mengatasi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada polusi udara yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan dari masyarakat internasional.²⁰

Atas dasar tersebut, *Section 112* dan *115 CAA* yang mengatur mengenai polutan udara berbahaya dan sumber emisinya serta polusi udara skala internasional memiliki konektivitas dengan salah satu perjanjian lingkungan internasional, yaitu UNFCCC. Sebagaimana yang disebutkan dalam *Article 4(2a) UNFCCC*, menyatakan bahwa:²¹

“Each of these Parties shall adopt national policies and take corresponding measures on the mitigation of climate change, by limiting its anthropogenic emission of greenhouse gases and protecting and enhancing its greenhouse gas sinks and reservoirs. These policies and measures will demonstrate that developed countries are taking the lead in modifying longer-term trends in anthropogenic emissions consistent with the objective of the Convention, recognizing that the return by the end of the present decade to earlier levels of anthropogenic emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol would contribute to such modification, and taking into account

¹⁹ Sarah Amanda, Gladys Azalia dan Yesica Berliana, 2023, *Op. Cit.*, hlm. 26.

²⁰ Michael Burger, Et. Al., 2016, *Legal Pathways to Reducing Greenhouse Gas Emissions Under 115 of the Clean Air Act*, The Georgetown International Environmental Law Review, (12 Juni 2016), hlm. 362.

²¹ *United Nations Framework Convention on Climate Change of 1992 Article 4(2a)*.

the differences in these Parties, starting points and approaches, economic structures and resource bases, the need to maintain strong and sustainable economic growth, available technologies and other individual circumstances, as well as the need for equitable and appropriate contributions by each of these Parties to the global effort regarding that objective. These Parties may implement such policies and measures jointly with other Parties and may assist other Parties in contributing to the achievement of the objective of the Convention and, in particular, that of this subparagraph;”

Diterjemahkan melalui dokumen resmi UNFCCC sebagai berikut:

“Masing-masing Pihak tersebut harus mengadopsi kebijakan nasional dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengurangi perubahan iklim, dengan membatasi emisi gas rumah kaca antropogeniknya dan melindungi serta meningkatkan penyerap dan reservoir gas rumah kacanya. Kebijakan dan langkah-langkah ini akan menunjukkan bahwa negara-negara maju memimpin dalam memodifikasi tren jangka panjang dalam emisi gas antropogenik yang konsisten dengan tujuan Konvensi, mengakui bahwa pengembalian pada akhir dekade ini ke tingkat emisi antropogenik karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang sebelumnya tidak dikendalikan oleh Protokol Montreal akan berkontribusi pada modifikasi tersebut, dan dengan mempertimbangkan perbedaan dalam titik awal dan pendekatan, struktur ekonomi dan basis sumber daya para Pihak ini, kebutuhan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, teknologi yang tersedia dan keadaan individu lainnya, serta kebutuhan untuk kontribusi yang adil dan tepat oleh masing-masing Pihak ini terhadap upaya global mengenai tujuan tersebut. Para Pihak ini dapat menerapkan kebijakan dan langkah-langkah tersebut bersama-sama dengan para Pihak lain dan dapat membantu para Pihak lain dalam berkontribusi pada pencapaian tujuan Konvensi dan, khususnya, tujuan subparagraph ini.”

Article tersebut dapat disimpulkan bahwa UNFCCC mewajibkan negara-

negara maju, termasuk Amerika Serikat untuk mengadopsi kebijakan nasional yang membatasi emisi antropogenik dan melindungi penyerap karbon. Sementara itu, *Section* 112 CAA telah memberikan wewenang kepada EPA untuk menetapkan tentang polutan udara berbahaya, termasuk proyek ekstraksi minyak seperti *Willow Project* di Alaska. Kewenangan pada regulasi ini mewajibkan menerapkan sistem pengurangan emisi terbaik yang telah terbukti untuk meminimalkan dampak gas rumah kaca. Dalam perspektif *Section* 115

CAA yang membahas tentang *international air pollution* juga memiliki kaitan dengan *Article 4(2a)* UNFCCC dimana adanya ketakutan terhadap dampak emisi gas rumah kaca internasional yang diakibatkan oleh *Willow Project* bisa berdampak pada kondisi kualitas udara negara tetangga di masa depan nantinya.

Selain pada regulasi NEPA dan CAA, *Willow Project* ini juga berpotensi bertentangan dengan regulasi ESA. Berdasarkan *Section 7(a2)* ESA, menyatakan bahwa:²²

“ Each Federal agency shall, in consultation with and with the assistance of the Secretary, insure that any action authorized, funded, or carried out by such agency (hereinafter in this section referred to as an ‘agency action’) is not likely to jeopardize the continued existence of any endangered species or threatened species or result in the destruction or adverse modification of habitat of such species which is determined by the Secretary, after consultation as appropriate with affected States, to be critical, unless such agency has been granted an exemption for such action by the Committee pursuant to subsection (h) of this section. In fulfilling the requirements of this paragraph each agency shall use the best scientific and commercial data available”.

Diterjemahkan melalui halaman resmi ESA sebagai berikut:

“Setiap lembaga Federal, dengan berkonsultasi dan dengan bantuan Menteri, wajib memastikan bahwa setiap tindakan yang disahkan, didanai, atau dilaksanakan oleh lembaga tersebut (selanjutnya dalam pasal ini disebut sebagai “tindakan lembaga”) tidak akan membahayakan kelangsungan hidup spesies yang terancam punah atau spesies yang terancam punah atau mengakibatkan kerusakan atau perubahan habitat yang merugikan bagi spesies tersebut yang, setelah berkonsultasi sebagaimana mestinya dengan Negara-negara yang terdampak, ditetapkan oleh Menteri sebagai spesies kritis, kecuali lembaga tersebut telah diberikan pengecualian untuk tindakan tersebut oleh Komite sesuai dengan ayat (h) pasal ini. Dalam memenuhi persyaratan paragraf ini, setiap lembaga wajib menggunakan data ilmiah dan komersial terbaik yang tersedia”.

²² *Endangered Species Act of 1973 Section 7(a2).*

Berdasarkan *Section* di atas wilayah yang dijadikan sebagai zona pertambangan tersebut pada kenyataannya merupakan habitat dari berbagai jenis hewan termasuk bidang yang dilindungi. Berdasarkan data dari *The National Audubon Society*, wilayah NPR-A merupakan rumah dari 490.000 jenis spesies hewan dan juga merupakan lokasi dari danau terbesar di Alaska yakni danau Teshekpuk. Seluruh infrastruktur yang dibangun guna menunjang pelaksanaan proyek ini diperkirakan akan menimbulkan kerusakan signifikan terhadap ekosistem serta mengancam keberlangsungan berbagai spesies di kawasan tersebut. Sejumlah pengamat lingkungan menyatakan bahwa proyek ini berpotensi menyebabkan hilangnya sekitar 532 hektar lahan basah, mengganggu 619 hektar habitat beruang kutub, serta mengakibatkan gangguan terhadap lebih dari 17.000 hektar area yang menjadi wilayah hidup dan migrasi berbagai jenis burung di wilayah tersebut. Penyusunan EIS untuk *Willow Project* diduga tidak memuat analisis yang memadai mengenai dampak terhadap spesies tersebut, serta tidak mencantumkan mitigasi yang sesuai. Oleh karena itu, proyek ini berpotensi melanggar ketentuan dari *Section 7* ESA.

Maka melalui pasal-pasal pada UNFCCC yang telah dibahas di atas, bisa dinyatakan meskipun UNFCCC itu sendiri merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, komitmen spesifiknya, terutama dalam konteks kontribusi emisi, hal tersebut sering kali bersifat sukarela dan tidak mengikat. Hal ini kemudian diperkuat oleh mekanisme dalam Perjanjian Paris, dimana negara-negara menetapkan *Nationally Determined Contributions* (NDCs). Namun yang menjadi suatu permasalahan hukum disini adalah tidak adanya

sanksi yang jelas atau yang mengikat secara hukum dalam kedua perjanjian tersebut jika sebuah negara gagal mencapai target NDC-nya. Hal ini melemahkan “janji” iklim yang dibuat oleh negara-negara maju dan membuat negara seperti Amerika Serikat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kegagalan untuk mengurangi emisi tersebut. Oleh sebab itu proyek seperti *Willow Project* dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang signifikan karena regulasi dari hukum internasional yang rapuh.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini tidak hanya relevan dari perspektif akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam upaya perlindungan lingkungan global. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atas konstruktif terhadap diskusi mengenai bagaimana menyeimbangkan pembangunan ekonomi nasional dengan perlindungan lingkungan dalam konteks hukum internasional dan nasional, maka menjadi penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap *Willow Project* berdasarkan UNFCCC dan hukum nasional Amerika Serikat, analisis ini akan mencakup aspek substantif dari kewajiban Amerika Serikat dalam UNFCCC dan Undang-Undang Federal Amerika Serikat serta implementasi dari hukum nasional Amerika Serikat ke dalam UNFCCC yang berlaku. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP *WILLOW PROJECT*-CONOCOPHILLIPS DITINJAU DARI PERSPEKTIF *UNITED***

NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE DAN HUKUM NASIONAL AMERIKA SERIKAT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan melalui latar belakang diatas, maka dalam hal ini dapat ditarik permasalahan yang dapat dikaji dan diteliti antara lain yaitu:

1. Bagaimana hukum nasional Amerika Serikat ditinjau berdasarkan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dalam kasus *Willow Project*?
2. Bagaimana pelaksanaan *Willow Project* berdasarkan hukum nasional Amerika Serikat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum nasional Amerika Serikat ditinjau berdasarkan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dalam kasus *Willow Project*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *Willow Project* berdasarkan hukum nasional Amerika Serikat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi penulisan dan penelitian berikutnya terutama pada bidang hukum lingkungan internasional dan hukum nasional Amerika Serikat.
- b. Sebagai kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lingkungan nasional dan hukum lingkungan internasional serta dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis terkait analisis proyek ekstraksi sumber daya alam dalam lingkup perspektif hukum lingkungan internasional dan hukum lingkungan nasional Amerika Serikat.

2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam hal penelitian dan penulisan hukum dalam bentuk skripsi.
- b. Sebagai bahan informasi dalam bidang hukum lingkungan internasional terutama mengenai dugaan pelanggaran terhadap hukum lingkungan internasional dan hukum nasional Amerika Serikat.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian, dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga keabsahannya.²³ Sedangkan penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis,

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2-3.

dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.²⁴ Dalam penelitian ini, dibutuhkan data dan sumber yang teruji keabsahannya, yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang didapatkan melalui metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁵ Dalam penelitian ini dilakukan analisa permasalahan dengan menggunakan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum tentang analisis yuridis terhadap *Willow Project* yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang akan ditinjau dari *United Nations Framework Convention on Climate Change*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, relevan, serta sesuai dengan kebutuhan penelitian.²⁶ Dalam penelitian hukum, berbagai pendekatan diterapkan untuk menggali, memahami, dan menganalisis informasi dari beragam perspektif guna memperoleh

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

²⁶ Suharsinmi Arikanto, 2012, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

gambaran komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.²⁷

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yang terkait. Dalam pendekatan ini penulis akan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap perundang-undangan, hasil dari pemeriksaan tersebut akan dijadikan dasar argumentasi dalam menjawab rumusan masalah yang terkait dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

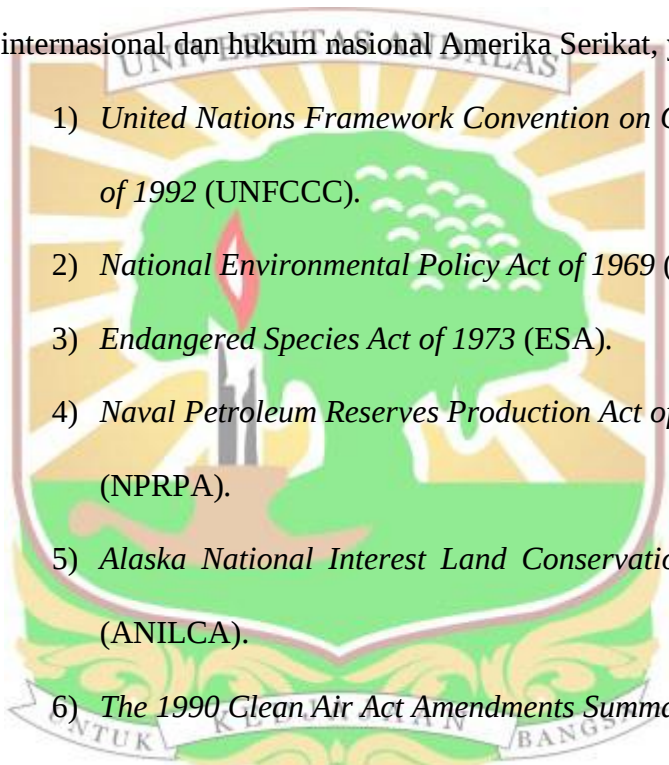
Dalam penelitian normatif ini data yang digunakan oleh penulis, yaitu data sekunder, antara lain yang mencakup peraturan-peraturan yang berlaku, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang terbagi atas:²⁸

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Dalam hal ini, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan keputusan pengadilan yang berfungsi sebagai dasar atau acuan untuk penerapan hukum. Contoh bahan hukum primer termasuk undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, peraturan

²⁷ Deassy J.A Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, Et. Al.,2023, "*Metode Penelitian Hukum*", Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hlm.55.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

pemerintah untuk menerapkan undang-undang, putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa hukum, dan konvensi internasional yang mengatur hubungan internasional. Bahan hukum primer sangat penting karena menyediakan dasar hukum yang jelas dan mengikat bagi semua pihak dalam sistem hukum, menjamin penerapan undang-undang secara konsisten. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini mencakup hukum internasional dan hukum nasional Amerika Serikat, yaitu:

- 
- 1) *United Nations Framework Convention on Climate Change of 1992 (UNFCCC).*
 - 2) *National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA).*
 - 3) *Endangered Species Act of 1973 (ESA).*
 - 4) *Naval Petroleum Reserves Production Act of 1976 (NPRPA).*
 - 5) *Alaska National Interest Land Conservation Act of 1980 (ANILCA).*
 - 6) *The 1990 Clean Air Act Amendments Summary (CAA).*

- b. Bahan Hukum Sekunder, mencakup hasil penulisan yang berupa hasil penulisan dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil dari karya dari kalangan ahli atau praktisi, tulisan-tulisan para pakar dan sumber-sumber melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, buku literatur hukum atau

buku tertulis lainnya.²⁹ Pada penelitian ini bahan sekunder yang digunakan adalah buku teks yang membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian yaitu buku-buku hukum, skripsi, dan jurnal-jurnal hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu seperti kamus hukum, Ensiklopedia, Bibliografi dan lain-lain.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan secara luas dan relevan bagi penelitian hukum normatif. Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan data studi dokumen penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan hukum internasional yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan sesuai dengan teori-teori hukum yang terkait, serta hal-hal lainnya yang dapat menunjang penulisan ini melalui penelusuran pustaka. Adapun tahapan yang ditempuh penulis dalam memperoleh data hukum untuk kepentingan penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 151.

³⁰ Bambang Waluyo, 2003, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

- a. Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, dimana bahan hukum yang digunakan oleh penulis ini didapatkan dari pengaturan internasional, perpustakaan dan berbagai literatur-literatur hukum maupun non-hukum yang berasal dari media-media elektronik resmi yang dapat diakses secara daring.
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan penulis sesuai dengan penelitian penulis dalam hal semua bahan yang berkaitan dengan hukum lingkungan internasional, laporan dari pelaksanaan *Willow Project*, dan peraturan-peraturan federal Amerika Serikat yang dapat mendukung ketentuan dari UNFCCC, serta semua bahan yang berkaitan dengan *Willow Project*.
- c. Mengutip bahan yang telah di inventarisasi yang mempunyai kesesuaian dengan penelitian yang dibuat oleh penulis.
- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian data yang telah diproses untuk mencapai suatu kesimpulan.³¹ Untuk menganalisis data dalam penulisan ini, data-data tersebut telah dikaji dalam tahapan penelitian dan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu

³¹ B.Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm. 15-16.

berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari data-data hukum, pandangan para ahli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis Yuridis terhadap *Willow Project-ConocoPhillips* ditinjau dari perspektif *United Nations Framework Convention on Climate Change* dan hukum nasional Amerika Serikat yang kemudian diuraikan serta ditafsirkan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar lalu disusun secara sistematis, sehingga memperoleh kesimpulan dan menjawab rumusan masalah yang ada.

